

TIM-REFORMASI-BIROKRASI
2021

Kpt 15/ORT.04-Kpt/1278/KPU-Kot/V/2021 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBETUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dilaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Gunungsitoli pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dengan mengangkat dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 30 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Pepres No 81 Tahun 2010; Perpres No 126 Tahun 2017; Permen PAN-RB No 25 Tahun 2020; Permen PAN-RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Mei 2021.